

ABSTRAK

Pada dasarnya dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan terhadap kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hukum dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Dalam negara hukum Republik Indonesia, keadilan yang hendak ditegakkan mengandung nilai-nilai falsafah Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai yang terdapat dalam perundang-undangan yang lain. Cara menegakkan hukum dan keadilan dilakukan sesuai dengan tata pelaksanaan yang berpedoman kepada asas praduga tidak bersalah dan asas-asas lain yang ditentukan KUHP. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Kata kunci : Putusan, tindak pidana, asusila.